

**LAPORAN
AKHIR**

**GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI LAMPUNG**

**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016**



I. KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Lampung tahun 2010-2035 telah selesai disusun tepat waktu. *Grand Design* ini merupakan tindak lanjut dari *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Tahun 2010-2035 yang disusun sebelumnya.

Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Lampung tahun 2010-2035 merupakan dokumen perencanaan penting yang nantinya menjadi pedoman dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam menyelenggarakan Pembangunan Kependudukan Provinsi Lampung. Proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Oleh karena itu disusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Lampung dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan, harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung. Dengan disusunnya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memperbaiki *political will* dan komitmen pemerintah daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para *policy makers* terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) selain diperlukan sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan. Dalam konteks pelaksanaannya diperlukan harmonisasi pelaksanaan kebijakan Pembangunan Kependudukan dengan Pembangunan Ekonomi Nasional serta Penanggulangan Kemiskinan. Dengan telah selesainya penyusunan dokumen ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara aktif. Kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan dokumen ini. Semoga Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Lampung ini bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Bandar Lampung, Oktober 2016
Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	6
1.3. Visi	7
1.4. Misi	7
1.5. Arah Kebijakan	8
1.6. Tujuan	9
1.7. Sasaran	9
BAB II KONDISI KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG	10
2.1. Kuantitas Penduduk	10
2.2. Kualitas Penduduk	14
2.2.1. Pendidikan	14
2.2.2. Kesehatan	17
2.3. Pembangunan Keluarga	19
2.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk	21
2.5. Data dan Informasi Kependudukan	23
BAB III KONDISI YANG DIHARAPKAN	31
3.1. Kuantitas Penduduk	31
3.2. Kualitas Penduduk	32
3.3. Kondisi Keluarga	33
3.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk	34
3.5. Database Kependudukan	35
3.6. Permasalahan dan Tantangan	39
BAB IV POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	43
4.1. Pengendalian Penduduk	43
4.1.1. Pengaturan Fertilitas	44
4.1.2. Penurunan Mortalitas	45
4.1.3. Mobilitas Penduduk	46
4.2. Penyerasian Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	46
4.3. Target Pencapaian	47
BAB V ROADMAP	49
5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk	49
5.2. Pengendalian Kualitas Penduduk	50
5.3. Pembangunan Keluarga	52
5.3. Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	53
BAB V ROADMAP	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persentase dan kepadatan penduduk di Provinsi Lampung.....	4
Tabel 1.2. Jenis dan jumlah masalah penduduk di Provinsi Lampung.....	5
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2015.....	12
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu (ribu), 2015	13
Tabel 2.3. Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Lampung menurut Kelompok Umur Tahun 2009 – 2014	15
Tabel 2.4. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR, dan Bergizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015	18
Tabel 2.5. Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Provinsi Lampung, 2015	19
Tabel 3.1. Target Pencapaian Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2035.....	48
Tabel 5.1. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk	49
Tabel 5.2. Perkiraan Rata-Rata Lama Bersekolah (MYoS).....	50
Tabel 5.3. Perkiraan Rata-Rata Lama Bersekolah (MYoS).....	51
Tabel 5.4. Perkiraan Angka Partisipasi Murni 2015-2035	51
Tabel 5.5. Perkiraan Harapan Hidup 2015-2035.....	52
Tabel 5.6. Perkiraan Fertilitas Provinsi Lampung 2015-2035.....	52
Tabel 5.6. Perkiraan Fertilitas Provinsi Lampung 2015-2035.....	52
Tabel 5.7. <i>Roadmap</i> Pembangunan Keluarga	53
Tabel 5.8. Pokok-Pokok <i>Roadmap Grand Design</i> Pengarahan Mobilitas Penduduk 2010-2035.....	55
Tabel 5.9. Roadmap Pembangunan Database Kependudukan.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Perbandingan IPM Provinsi Lampung dan Nasional.....	3
Gambar 2.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Lampung...	10
Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung	11
Gambar 2.3. Persentase penduduk buta huruf di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2011-2015.....	16
Gambar 2.4. Persentase penduduk buta huruf berdasarkan usia.....	17

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan




kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga mengatur tanggung jawab pemerintah dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Pada tingkat pemerintah daerah, tanggung jawab pemerintah provinsi Lampung meliputi penetapan kebijakan daerah; memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria; memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi. Pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

Namun demikian, permasalahan kependudukan yang saat ini sedang berkembang menjadikan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 menjadi lebih berat. Beberapa permasalahan kependudukan di Provinsi Lampung yang harus segera ditangani antara lain kualitas penduduk belum sesuai harapan, persebaran penduduk belum proporsional, banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan administrasi kependudukan belum tertib.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan nilai sebesar 66,95 pada tahun 2015. Namun demikian, pencapaian nilai IPM ini masih dibawah rata-rata nasional dengan nilai 69,55. Hal ini menggambarkan bawah tingkat

kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung masih memiliki banyak kekurangan dengan daerah lain di Indonesia.



Gambar 1.1. Perbandingan IPM Provinsi Lampung dan Nasional
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat

Permasalahan penduduk di Provinsi Lampung juga terkait dengan tingkat persebaran penduduk yang belum merata. Hal ini dapat dilihat pada tingkat kepadatan penduduk dimana mayoritas penduduk Lampung berada di daerah perkotaan seperti Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Selatan. Pada ketiga daerah tersebut, tingkat kepadatan penduduk telah mencapai ribuan per km². Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan masih berorientasi pada daerah perkotaan sehingga dapat dengan mudah menarik penduduk yang berada didaerah. Kondisi demikian menjadikan daerah dengan kepadatan penduduk yang banyak dapat dengan mudah memiliki tingkat kemajuan yang lebih baik jika dibandingkan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk sedikit. Disisi lain, konsekuensi kepadatan penduduk yang bayak menimbulkan berbagai masalah sosial yang akan ditimbulkan.



Tabel 1.1. Persentase dan kepadatan penduduk di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1. Lampung Barat	3,61	137
2. Tanggamus	7,07	190
3. Lampung Selatan	11,98	1 389
4. Lampung Timur	12,43	189
5. Lampung Tengah	15,26	326
6. Lampung Utara	7,47	222
7. Way Kanan	5,33	110
8. Tulang Bawang	5,29	124
9. Pesawaran	5,25	190
10. Pringsewu	4,77	619
12. Mesuji	2,41	90
13. Tulang Bawang Barat	3,26	220
14. Pesisir Barat	1,85	52
15. Bandar Lampung	12,06	3 308
16. Metro	1,95	2 564
Lampung	100,00	234

sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung 2010–2035, BPS Provinsi Lampung

Permasalahan lain dari kependudukan yang dihadapi pemerintah Provinsi Lampung adalah banyaknya masalah yang dialami oleh penduduk. Berdasarkan data hingga bulan Maret 2015 tercatat 145.141 jiwa dan 466.247 Keluarga di Provinsi Lampung memiliki 26 jenis masalah. Adapun jenis masalah terbanyak yang ada pada penduduk di Provinsi Lampung adalah lanjut usia yang terlantar, penyandang disabilitas, wanita rawan sosial, dan anak terlantar. Masalah yang dialami masyarakat tersebut sangat memiliki potensi besar terhadap tindakan menyimpang dan pelanggaran hukum apabila tidak dapat diatasi. Padahal, Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 mewajibkan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat. Disisi lain, keterbatasan pemerintah Provinsi Lampung dalam mengatasi hal tersebut menjadikan peran aktif masyarakat dalam menjaga kualitas keluarga menjadi solusi yang dapat dilakukan.



Tabel 1.2. Jenis dan jumlah masalah penduduk di Provinsi Lampung

No	Jenis Masalah	Jumlah	
1.	Anak Balita Terlantar	4.695	Jiwa
2.	Anak Terlantar	17.636	Jiwa
3.	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	1.238	Jiwa
4.	Anak Jalanan	937	Jiwa
5.	Anak Dengan Kedisabilitas	4.338	Jiwa
6.	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	399	Jiwa
7.	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	230	Jiwa
8.	Lanjut Usia Terlantar	39.968	Jiwa
9.	Penyandang Disabilitas	23.000	Jiwa
10.	Tuna Sosial	499	Jiwa
11.	Gelandangan	313	Jiwa
12.	Pengemis	344	Jiwa
13.	Pelumung	1.482	Jiwa
14.	Kelompok Minoritas	189	Jiwa
15.	Ex Napi	1.967	Jiwa
16.	Penyandang HIV	190	Jiwa
17.	Korban NAPZA	568	Jiwa
18.	Korban Trafficking	50	Jiwa
19.	Korban Tindak Kekerasan	508	Jiwa
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	854	Jiwa
21.	Korban Bencana Alam	6.875	Jiwa
22.	Korban Bencana Sosial	2.191	Jiwa
23.	Wanita Rawan Sosial	36.670	Jiwa
Jumlah Jiwa		145.141	Jiwa
24.	Keluarga Fakir Miskin	464.584	KK
25.	Keluarga Masalah Sosial Psikologis	1.661	KK
26.	Komunitas Adat Terpencil	2	KK
Jumlah KK		466.247	KK

Sumber : BPS Provinsi Lampung (data hingga Maret 2015)

Untuk mengatasi masalah kependudukan di Provinsi Lampung yang demikian kompleks, serta sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Provinsi Lampung perlu membuat Grand Design Pembangunan Kependudukan. Grand design ini dapat dijadikan langkah awal guna menciptakan masyarakat Lampung yang berkuliatas dan memiliki daya saing.

1.2. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, pasal 33, dan pasal 34)
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan
- c) Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
- e) Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
- f) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- g) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- h) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- i) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
- j) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
- k) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
- l) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
18. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- m) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
- n) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- o) Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- p) Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
- q) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan



- r) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan
- s) Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan
- t) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

1.3. Visi

“Terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai Lampung yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera”

1.4. Misi

- 1) Menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan kedalam kebijakan pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup
- 2) Mendorong tercapainya jejaring (*networking*) kebijakan antar pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan
- 3) Menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah tentang kependudukan
- 4) Memfasilitasi perkembangan kependudukan ke arah yang seimbang antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya
- 5) Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik



gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau

- 6) Membangun potensi dan sinergi aktor kependudukan, baik pada level individu, keluarga maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas penduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan
- 7) Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga dan jumlah anak yang ideal
- 8) Mewujudkan migrasi tenaga kerja internal dan internasional secara terarah, tertib, teratur, dan terlindungi
- 9) Membuka peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan dalam membangun tata kelola kependudukan yang berpusat pada manusia, termasuk membangun sistem informasi dan data kependudukan yang transparan dan akuntabel
- 10) Membangun kesadaran, sikap, dan kebijakan bagi kesamaan hak dan kewajiban antarkelompok, termasuk kesadaran gender bagi terciptanya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan

1.5. Arah Kebijakan

- (1) Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
- (2) Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat.
- (3) Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.
- (4) Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.



- (5) Pembangunan kependudukan yang mampu menyediakan data dan informasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya.

1.6. Tujuan

- (1) Tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan daerah.
- (2) Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang,
- (3) Mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- (4) Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
- (5) Mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, dan
- (6) Mewujudkan administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.


1.7. Sasaran

- (1) Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan
- (2) Pencapaian *windows of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk
- (3) Keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal
- (4) Pembangunan *database* kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi.

II. KONDISI KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG

2.1. Kuantitas Penduduk


Dalam banyak tulisan disebutkan bahwa salah satu masalah kependudukan klasik di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan saat ini menduduki peringkat keempat tertinggi di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan asumsi bahwa jumlah yang besar tanpa disertai dengan kualitas yang memadai akan menjadi “beban” pembangunan, maka kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk memperoleh justifikasinya. Pada waktu yang bersamaan, kebijakan tersebut disertai dengan usaha untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mengubah “beban” menjadi “aset” pembangunan.



Gambar 2.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Lampung
Sumber : BPS Provinsi Lampung



Pada gambar 2.1. diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2010-2016 terus mengalami peningkatan sebesar 571.136 jiwa atau tumbuh sebesar 7,48%. Secara rata-rata pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung dalam periode tahun 2010-2016 sebesar 1,21% dengan kecenderungan penurunan terjadi setiap tahun seperti pada gambar 2.2. Keberhasilan pemerintah Provinsi Lampung dalam menekan angka pertumbuhan penduduk menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang baik. Secara jangka panjang, keberhasilan menekan laju pertumbuhan penduduk ini setidaknya dapat mengurangi berbagai permasalahan sosial yang muncul di masa mendatang.



Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung
 Sumber : BPS Provinsi Lampung (data diolah)

Komposisi penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2015 didominasi oleh laki-laki dengan rasio 1,05 dengan jumlah penduduk yang memasuki usia kerja (15-64 tahun) mencapai 5.407.757 jiwa atau mencapai 66,62% dari total penduduk Lampung (tabel 2.1). Kondisi tersebut menggambarkan kecukupan ketersediaan sumber daya

manusia yang dapat bekerja dalam mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi Lampung.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2015

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
	Laki-Laki	Perempuan		
0-4	419.035	400.553	819.588	10,10%
5-9	391.994	371.589	763.583	9,41%
10-14	377.218	357.804	735.022	9,06%
15-19	373.058	350.682	723.740	8,92%
20-24	360.166	339.042	699.208	8,61%
25-29	349.280	330.866	680.146	8,38%
30-34	340.244	329.360	669.604	8,25%
35-39	330.026	314.334	644.360	7,94%
40-44	292.347	277.533	569.880	7,02%
45-49	249.768	239.768	489.536	6,03%
50-54	209.302	197.282	406.584	5,01%
55-59	164.544	144.925	309.469	3,81%
60-64	114.025	101.205	215.230	2,65%
65+	191.430	199.888	391.318	4,82%
Jumlah	4.162.437	3.954.831	8.117.268	100%

Sumber:Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung 2010-2035, BPS Provinsi Lampung

Besarnya jumlah usia kerja di Provinsi Lampung belum mampu mengangkat posisi Provinsi Lampung dalam hal jumlah pengangguran. Hal ini terjadi disebabkan tidak seluruhnya penduduk usia kerja di Provinsi Lampung merupakan penduduk yang bekerja. Beberapa diantaranya merupakan bukan angkatan kerja atau dengan kata lain penduduk yang berkategori sebagai pelajar/mahasiswa. Disisi lain, kebijakan pembangunan yang belum merata di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap jumlah pengangguran yang ada di daerah-daerah termasuk Provinsi Lampung. Kondisi ini perlu diatasi oleh pemerintah pusat melalui implementasi pemerataan pembangunan seiring dengan keinginan pemerintah dalam upayanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, pemerintah daerah juga dituntut mampu menciptakan iklim kondusif dalam upaya perluasan pembangunan.



Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu (ribu), 2015

Provinsi	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
1. Aceh	1.966,02	216,81	2.182,82	1.257,81
2. Sumatera Utara	5.962,30	428,79	6.391,10	3.107,88
3. Sumatera Barat	2.184,60	161,56	2.346,16	1.288,07
4. Riau	2.554,30	217,05	2.771,35	1.612,20
5. Jambi	1.550,40	70,35	1.620,75	829,71
6. Sumatera Selatan	3.695,87	238,92	3.934,79	1.806,52
7. Bengkulu	904,32	46,69	951,01	394,75
8. Lampung	3.635,26	196,85	3.832,11	2.009,86
9. Kep.Bangka Belitung	623,95	41,89	665,84	332,28
10. Kepulauan Riau	836,67	55,32	891,99	478,90
11. D.K.I Jakarta	4.724,03	368,19	5.092,22	2.578,37
12. Jawa Barat	18.791,48	1.794,87	20.586,36	13.531,13
13. Jawa Tengah	16.435,14	863,78	17.298,93	8.193,54
14. D.I. Yogyakarta	1.891,22	80,25	1.971,46	911,52
15. Jawa Timur	19.367,78	906,90	20.274,68	9.610,16
16. Banten	4.825,46	509,38	5.334,84	3.236,75
17. Bali	2.324,81	47,21	2.372,02	769,27
18. Nusa Tenggara Barat	2.127,50	128,38	2.255,88	1.134,21
19. Nusa Tenggara Timur	2.219,29	88,45	2.307,74	1.024,66
20. Kalimantan Barat	2.235,89	121,34	2.357,22	1.025,94
21. Kalimantan Tengah	1.214,68	57,78	1.272,46	517,06
22. Kalimantan Selatan	1.889,50	97,75	1.987,25	862,78
23. Kalimantan Timur	1.423,96	115,53	1.539,49	928,02
24. Kalimantan Utara	267,02	16,08	283,10	163,07
25. Sulawesi Utara	1.000,03	99,24	1.099,27	694,43
26. Sulawesi Tengah	1.327,42	56,82	1.384,24	666,26
27. Sulawesi Selatan	3.485,49	220,64	3.706,13	2.375,75
28. Sulawesi Tenggara	1.074,92	63,13	1.138,05	527,05
29. Gorontalo	493,69	24,10	517,79	295,72
30. Sulawesi Barat	595,91	20,64	616,55	260,90
31. Maluku	655,06	72,20	727,26	400,88
32. Maluku Utara	482,54	31,06	513,60	259,58
33. Papua Barat	380,23	33,41	413,64	188,61
34. Papua	1.672,48	69,47	1.741,95	447,29
Indonesia	114,82	7,56	122,38	63.720,90

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS

Berdasarkan tabel 2.2. diatas dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung memiliki rasio pengangguran terhadap angkatan kerja sebesar 5,14%. Walaupun kondisi tersebut masih dibawah rata-rata nasional sebesar 6,18%, beberapa daerah mampu menunjukkan kinerja terhadap pengurangan jumlah pengangguran yang signifikan. Potensi geografis Provinsi Lampung perlu dioptimalkan guna membuka lapangan kerja baru melalui berbagai kebijakan yang mendukung penciptaan iklim kondusif usaha. Pengurangan jumlah pengangguran secara nyata akan berdampak terhadap berkurangnya jumlah kemiskinan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Kualitas Penduduk

2.2.1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk, terutama usia muda yang masih sekolah. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan, seperti pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung disetiap jenjang sekolah. Dengan demikian, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Tabel 2.3. Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Lampung menurut Kelompok Umur Tahun 2009 – 2014

Angka Partisipasi Sekolah	2009	2010	2011	2012	2013	2014
07 - 12	98,53	98,71	97,90	98,59	99,03	99,56
13 - 15	85,92	86,62	85,85	90,03	90,99	94,01
16 - 18	50,44	51,34	55,41	59,80	64,36	68,75

Sumber: BPS Provinsi Lampung , Hasil Susenas

Tabel 2.3 diatas menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang cukup signifikan pada umur 7-15 tahun. Program pendidikan dasar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah memberikan konsekuensi bagi masyarakat tentang kesadaran pentingnya pendidikan bagi anaknya. Namun demikian, pada usia 16-18 tahun, nilai angka partisipasi sekolah menunjukkan hasil yang kurang baik. Upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk mencapai pendidikan tingkat lanjut/atas belum mendapatkan respon positif dari masyarakat. Walaupun demikian, kecenderungan APS pada usia 16-18 tahun di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan. Keterbatasan ekonomi masyarakat merupakan faktor utama masih minimnya APS usia 16-18 tahun. Peran pemerintah dalam membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam membiayai pendidikan anak perlu ditingkatkan agar kualitas sumber daya manusia dapat memiliki daya saing nasional dan internasional.

b. Angka Melek Huruf


Upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan angka melek huruf cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari *trend* penurunan persentase penduduk yang buta huruf. Bahkan, nilai persentase penduduk yang mengalami buta huruf di Provinsi Lampung masih berada dibawah rata-rata nasional.



Gambar 2.3. persentase penduduk buta huruf di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2011-2015
Sumber: BPS Pusat

Berdasarkan gambar 2.3. dapat diketahui bahwa pada tahun 2015, persentase penduduk Provinsi Lampung yang masih mengalami buta huruf mencapai 13,19% dan nasional mencapai 17,77%. Upaya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah merupakan faktor yang dominan terhadap penurunan persentase penduduk yang buta huruf.

Masih terdapatnya penduduk yang mengalami buta huruf lebih banyak terdapat pada usia >45 tahun sebanyak 72%. Adapun pada usia 15+ sebesar 25% dan sisanya 3% berada pada usia 15-44 tahun (gambar 2.4). Upaya memutus rantai buta huruf masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah akan berhasil seiring dengan perbedaaan signifikan antar usia yang mengalami buta huruf.



Gambar 2.4. Persentase penduduk buta huruf berdasarkan usia
Sumber : BPS Pusat.

2.2.2. Kesehatan

Upaya peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui pemberdayaan posyandu pada tingkat bawah dan peningkatan fasilitas kesehatan pada tingkat atas. Upaya tersebut telah berhasil menekan angka kematian bayi dan jumlah bayi lahir dengan gizi buruk. Pada tahun 2015, jumlah bayi lahir di Provinsi Lampung mencapai 155.167 dengan 3.867 bayi (2,49%) lahir dengan kondisi berat badan bayi lahir rendah, dan 136 bayi (0,09%) merupakan bayi yang lahir dengan kondisi gizi buruk. Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat merupakan dua Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki kasus bayi berat badan bayi rendah dan gizi buruk terbesar di Provinsi Lampung. Upaya edukasi terhadap ibu tentang pentingnya menjaga kondisi kehamilan dan imunisasi menjadi kunci suksesnya rendahnya bayi yang lahir dengan berat badan rendah maupun gizi buruk. Walaupun demikian harus diakui pada beberapa didaerah di Provinsi Lampung, kepedulian terhadap kesehatan ibu pada saat kehamilan masih sering diabaikan sehingga kasus ini masih sering terjadi.



Tabel 2.4. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR, dan Bergizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten/Kota	Bayi Lahir	BBLR/LBW		Gizi Buruk	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1. Lampung Barat	5.549	102	1,84%	7	0,13%
2. Tanggamus	12.784	346	2,71%	7	0,05%
3. Lampung Selatan	20.844	355	1,70%	4	0,02%
4. Lampung Timur	18.059	482	2,67%	21	0,12%
5. Lampung Tengah	20.844	448	2,15%	20	0,10%
6. Lampung Utara	10.978	58	0,53%	27	0,25%
7. Way Kanan	8.091	83	1,03%	3	0,04%
8. Tulang Bawang	7.638	743	9,73%	3	0,04%
9. Pesawaran	7.435	151	2,03%	8	0,11%
10. Pringsewu	8.088	159	1,97%	9	0,11%
12. Mesuji	3.856	43	1,12%	4	0,10%
13. Tulang Bawang Barat	4.968	371	7,47%	13	0,26%
14. Pesisir Barat	2.583	29	1,12%	4	0,15%
15. Bandar Lampung	20.268	260	1,28%	4	0,02%
16. Metro	3.182	237	7,45%	2	0,06%
Lampung	155.167	3.867	2,49%	136	0,09%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Upaya peningkatan kesehatan masyarakat juga diupayakan bagi masyarakat dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan gerakan kebersihan dilingkungan tempat tinggal. Namun demikian, upaya tersebut belum optimal mampu mencegah penyakit yang ada dimasyarakat. Pada tahun 2015, terdapat beberapa jenis penyakit yang dialami oleh masyarakat seperti kangker, *maag*, hipertensi, influenza, dan radang sendi. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kondisi tubuh masih belum maksimal sehingga beberapa penyakit berbahaya masih dapat dijumpai oleh masyarakat Lampung.

Tabel 2.5. Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Provinsi Lampung, 2015

Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1. Nasopharing Akut (Command Cold)	474.834
2. Gastritis	163.318
3. Hipertensi	160.772
4. Influenza	140.255
5. Rheumatoid Arthritis	118.659
6. Diare dan Gastroenteritis	99.595
7. Cephalgia	99.325
8. Pharyngitis Akut	97.550
9. Karies Gigi	82.881
10. Dispepsia	62.813
Lampung	1.500.002

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

2.3. Pembangunan Keluarga

Sebagian besar keluarga di Provinsi Lampung masih belum mampu menjalankan peran dan fungsi keluarga secara optimal, baik fungsi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Fungsi ekonomi diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi keluarga, sekaligus dapat bersikap realistis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Fungsi pendidikan, bukan hanya berhubungan dengan kecerdasan, melainkan juga termasuk pendidikan emosional dan juga pendidikan spiritualnya. Fungsi kesehatan berintikan bahwa setiap keluarga dapat menerapkan cara hidup sehat dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya. Termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang alat kontrasepsi maupun pengetahuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja. Tidak berfungsinya sistem keluarga secara baik terutama disebabkan oleh masih banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, kurang sejahtera, dan kurang berketahanan sosial.

Dampak dari tidak berfungsinya keluarga secara optimal adalah munculnya beberapa permasalahan dari sisi internal maupun

eksternal keluarga. Dari sisi internal keluarga, beberapa dampak yang teridentifikasi adalah sebagai berikut.

- 1) Penyikapan terhadap pola berkeluarga sebagian keluarga belum memahami pola keluarga yang ideal sehingga ketidakpahaman ini menghambat implementasi pola keluarga ideal.
- 2) Pemenuhan hak dasar keluarga Pemenuhan hak dasar keluarga, seperti partisipasi dalam pendidikan serta akses terhadap pelayanan kesehatan, perumahan, dan sosial, belum sepenuhnya tercapai.
- 3) Berkaitan dengan ketahanan keluarga
 - Rendahnya tingkat partisipasi keluarga terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - Adanya konflik antarkelompok di beberapa daerah
 - Rendahnya partisipasi keluarga untuk terlibat dalam kegiatan organisasi di masyarakat
 - Rendahnya kemampuan keluarga dalam memelihara kearifan lokal dan dalam mengelola sumber daya

Dampak eksternal keluarga yang dapat dicatat adalah sebagai berikut.

- 1) Daya dukung lingkungan Pertambahan penduduk yang tidak terkendali menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, seperti beralih fungsinya lahan produktif (sawah dan perkebunan) untuk permukiman dan makin berkurangnya ketersediaan air bersih. Penduduk yang bertambah mengakibatkan mobilitas yang tinggi dan meningkatkan jumlah alat transportasi. Hal ini menyebabkan pencemaran udara yang akan berpengaruh pada gangguan kesehatan. Pertambahan penduduk meningkatkan jumlah limbah rumah tangga/industri dan sampah sehingga meningkatkan pencemaran lingkungan yang akan menyebabkan gangguan kesehatan.

- 2) Penyikapan terhadap program yang prokeluarga. Kebijakan dan program pendukung kesejahteraan keluarga yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat belum terintegrasi dan terkoordinasi.

2.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Masalah kependudukan klasik di Indonesia, selain jumlah penduduk yang besar, adalah persebaran penduduk yang tidak merata, baik antarpulau, provinsi maupun antar desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antar wilayah merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan persebaran penduduk. Kesenjangan tersebut akan memengaruhi pola, arah, dan tren mobilitas penduduk.

Kecenderungannya adalah arus mobilitas penduduk berasal dari daerah yang belum maju menuju ke daerah yang lebih maju. Di pihak lain, mobilitas penduduk semakin meningkat seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini seiring dengan peningkatan secara signifikan perkembangan ekonomi wilayah di Provinsi Lampung. Namun perlu dicermati pula adanya arus balik mobilitas penduduk antar wilayah-wilayah di Provinsi Lampung, khususnya kaum terpelajar dan kaya dari beberapa daerah tersebut. Di samping itu, ada pula penurunan jumlah migrasi atau mobilitas penduduk kelas menengah ke bawah antar daerah di Provinsi Lampung akibat kebijakan-kebijakan dan kondisi daerah tujuan yang kurang kondusif.

Hubungan antara migrasi dan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah bersifat resiprokal. Di satu pihak pola migrasi seperti yang telah disebutkan di atas menyebabkan ketimpangan ekonomi antardaerah. Akan tetapi, ketimpangan ekonomi antar wilayah dapat

memengaruhi volume dan arah migrasi. Oleh karenanya, dalam pengelolaan migrasi, sifat hubungan seperti ini harus menjadi perhatian.

Tren mobilitas penduduk di Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yakni kebijakan ekonomi makro, kebijakan politik nasional, gaya hidup, dan globalisasi. Kebijakan ekonomi makro pada era Orba (1967-1998) telah menghasilkan pemusatan ekonomi di perkotaan sehingga mendorong mobilitas desa kota secara besar-besaran. Sementara itu, persebaran penduduk melalui transmigrasi mati suri seiring dengan berakhirnya era Orba dan digantikan era reformasi (yang menghasilkan kebijakan desentralisasi). Pengembangan transmigrasi saat ini lebih bertumpu pada transmigrasi swakarsa dan kerja sama antardaerah provinsi/(kabupaten/kota) yang didukung oleh kebijakan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi terpadu (Kapet).

Munculnya era Otonomi Daerah dalam beberapa hal menurunkan minat dan tingkat penduduk melakukan transmigrasi yang dicirikan oleh munculnya kebijakan di beberapa daerah yang melakukan pembatasan migrasi masuk penduduk (atau mensyaratkan syarat yang memberatkan pendatang). Kondisi ini mendorong semakin meningkatnya migran spontan dan migrasi keluarga. Secara umum dapat digambarkan bahwa fenomena mobilitas penduduk wilayah di Provinsi Lampung ditandai dengan tetap meningkatnya mobilitas antar daerah dan hanya di beberapa daerah terjadi penurunan, peningkatan konsentrasi penduduk di perkotaan, peningkatan mobilitas nonpermanen, peningkatan mobilitas internasional, peningkatan arus mobilitas tenaga kerja dari luar negeri.

2.5. Data dan Informasi Kependudukan

Dalam pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil). Sesuai amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan data dasar (*database*) kependudukan nasional dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan, pada gilirannya nanti akan dapat didayagunakan untuk kepentingan-kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis administrasi kependudukan, sehingga akan terwujud pembangunan administrasi kependudukan yang berkelanjutan. Sumber data kependudukan dapat diambil dari beberapa sumber.

Pertama, sensus penduduk dengan informasi yang dikumpulkan bersifat umum, dilakukan di seluruh Indonesia, untuk semua penduduk, tidak menggunakan sampel penduduk atau sampel wilayah, dan dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. *Kedua*, survei kependudukan untuk pengumpulan data umum dan khusus. Data kependudukan yang umum didapatkan dari SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) yang dilaksanakan 10 tahun sekali dan yang khusus misalnya Sakernas untuk bidang ketenagakerjaan yang dikumpulkan dua kali dalam setahun. Disamping itu, Indonesia juga melaksanakan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang terdiri dari Susenas inti untuk pengumpulan data pokok bidang sosial ekonomi yang dilakukan sekali setahun dan Susenas Modul untuk data yang lebih rinci atau khusus, seperti pendapatan,

pengeluaran, kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan tempat tinggal, dan sosial budaya lainnya yang dilakukan setiap tiga tahun.

Di luar kedua survei ini, masih ada yang lain, seperti SDKI serta Survei Upah dan Perjalanan dan lain sebagainya. *Ketiga*, registrasi atau pendaftaran penduduk yang dilakukan setiap saat apabila ada perubahan status kependudukan. Dalam sistem ini, penduduk dan/atau rumah tangga harus melaporkan perubahan status kependudukan mulai dari RT, RW, dan dusun. Apabila penduduk atau rumah tangga pasif melaporkan kepada petugas pencatatan dan pelaporan, akan terjadi kekurangan cacah perubahan status kependudukan yang terjadi. Sifat pasif dalam melaporkan perubahan status kependudukan merupakan kelemahan utama dari pelaksanaan registrasi/pendaftaran penduduk.

Secara normatif, registrasi penduduk merupakan sumber data yang paling ideal. Hal ini didasarkan pada karakteristik data registrasi penduduk. Pertama, dari sisi cakupan, registrasi penduduk dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia mencakup unit administrasi terkecil, yaitu desa/ kalurahan. Hal ini memungkinkan penggunaan hasil registrasi penduduk untuk perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Kedua, registrasi penduduk dilaksanakan secara kontinyu, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan setiap waktu. Sebagai sumber data yang ideal, registrasi penduduk sampai dengan saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu masalahnya adalah kualitas data yang rendah.

Sumber masalah tersebut diantaranya adalah penggunaan sistem pasif yang dalam tingkat tertentu bersamaan dengan kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan kehadiran demografis, menyebabkan data yang terkumpul *underreporting*. Persoalan yang

perlu dicari pemecahannya adalah membuat penduduk lebih proaktif untuk melaporkan perubahan status kependudukan kepada petugas yang berwenang pada tingkat dusun dan desa, bahkan RT sebagai ujung tombak pendaftaran penduduk. Memperkuat pemahaman dalam pencatatan dan pelaporan pada lini paling bawah ini sangat penting karena kelengkapan dan kualitas data berada pada tingkat desa. Pada tingkat desa inilah sebagian besar daftar isian atau formulir pencatatan tersedia secara lengkap.

Data dasar (*database*) kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jejaring komunikasi data. Untuk itu, diperlukan adanya penataan administrasi kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Untuk membangun data dasar (*database*) kependudukan, saat ini sedang dibangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam kerangka administrasi kependudukan, yang terdiri dari hal-hal berikut.

1) Sistem Pendaftaran Penduduk (Dafduk)

- Pencatatan biodata penduduk per keluarga
- Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan
- Pendataan penduduk rentan kependudukan
- Pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri

2) Sistem Pencatatan Sipil (Capil)

- Pencatatan kelahiran



- Pencatatan lahir mati
- Pencatatan perkawinan
- Pencatatan pembatalan perkawinan
- Pencatatan perceraian
- Pencatatan pembatalan perceraian
- Pencatatan kematian
- Pencatatan pengangkatan pengesahan dan pengakuan anak
- Pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan
- Pencatatan peristiwa penting
- Pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri

Hasil yang telah dicapai tahun 2010 adalah pemutakhiran data dasar (*database*) kependudukan di semua kabupaten dan kota serta penerbitan Nomor Identitas Kependudukan (NIK). NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas penduduk lainnya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa masalah data dan informasi kependudukan yang muncul di Indonesia adalah belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Penataan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan telah dimulai sejak

tahun 1960-an, tetapi hingga saat ini belum terwujud. Walaupun telah ada peraturan tentang pengelolaan sistem informasi kependudukan, sampai saat ini belum dapat terwujud sistem informasi kependudukan yang memadai. Masih banyaknya permasalahan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk ganda dan kesulitan pengurusan akta kelahiran.

Selanjutnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi pun belum memadai. Bank data sebagai data dasar kependudukan juga belum tersedia. Sementara itu, secara khusus beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan kondisi Administrasi Kependudukan di Indonesia adalah sebagai berikut.

1) Regulasi

- Regulasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih belum lengkap dan memadai. Hal ini menyebabkan lembaga legislatif sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan TIK yang sangat pesat.
- Harmonisasi regulasi antarinstitusi terkait dengan pemanfaatan database kependudukan dari pelayanan aplikasi SIAK masih perlu diintensifkan menuju konvergensi seluruh regulasi yang saling mendukung dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

2) Kelembagaan

- Sinkronisasi struktur organisasi dengan tupoksi Sinkronisasi struktur organisasi dengan tupoksi masih belum optimal. Oleh karena itu, pekerjaan setiap direktorat atau Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tupoksinya menjadi terhambat



- Koordinasi kegiatan antarunit yang bermuara pada pencapaian visi Kegiatan antarunit yang bermuara pada pencapaian visi belum terkoordinasi secara baik sehingga pencapaian visi itu pun menjadi terhambat.

3) Sumber Daya Manusia.

Kemampuan SDM dalam mendukung penerapan aplikasi SIAK sebagai subsistem pengelola database kependudukan masih perlu ditingkatkan. Pemahaman SDM terhadap sistem ini masih sangat rendah dan jumlahnya masih sedikit. Hal ini akan berakibat terhambatnya penerapan dan pemanfaatan aplikasi SIAK.

4) Aplikasi dan Database SIAK

- Penerapan aplikasi SIAK masih belum optimal karena terbatasnya kesiapan infrastruktur.
- Konsolidasi database dari kabupaten/kota kemudian ke pusat data pusat dan provinsi masih rendah. Meskipun daerah telah mengimplementasikan SIAK, konsolidasi data ke jenjang berikutnya (provinsi dan ke pusat) masih belum optimal.
- Penerapan tata kelola IT (governance) yang mendukung tercapainya tata administrasi kependudukan belum optimal.
- Pemanfaatan database kependudukan masih mengalami kendala dan belum sesuai harapan.

5) Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

- Nomor Induk Kependudukan.
Kondisi NIK yang ada masih belum pasti tunggal yang diindikasikan dengan masih terdapatnya penduduk yang memiliki beberapa NIK. Walaupun NIK yang diterbitkan



adalah unik, beberapa NIK yang unik tersebut dimiliki oleh penduduk yang sama. Hal ini karena setiap database kependudukan belum tersambung melalui jaringan komunikasi data dan terkonsolidasi secara nasional serta belum termanfaatkannya faktor ketiga dalam proses pemastian ketunggalan, yaitu karakteristik yang melekat pada diri seseorang, yaitu biometri sidik jari. Apabila NIK tunggal telah direalisasikan, maka pemanfaatan NIK tunggal sebagai kunci akses pelayanan dapat memudahkan penduduk dalam registrasi dan transaksi, baik untuk layanan pemerintahan maupun nonpemerintahan.

- **Kartu Tanda Penduduk Elektronik.**

Masih banyak beredar KTP palsu dan KTP ganda yang dimanfaatkan untuk hal-hal ilegal, terorisme, kriminal, dan pemalsuan identitas. KTP yang bersifat nasional masih kurang dipercaya sehingga banyak kebijakan lokal maupun institusi yang “mengharuskan” penduduk agar memiliki KTP di tempat penduduk tersebut bertransaksi. Hal ini tersebut tampak dalam praktik berikut ini.

- Di lapangan beberapa instansi “mengharuskan” penduduk memiliki KTP di tempat kejadian transaksi walaupun orang tersebut telah memiliki KTP dari tempat asal. Hal ini mendorong maraknya penerbitan KTP “lokal”, yang secara nasional akan berakibat pada penerbitan KTP ganda. Kebijakan yang melarang kepemilikan KTP ganda, baik untuk urusan administrasi pemerintahan maupun urusan nonpemerintah, telah dikeluarkan. Namun permasalahan koordinasi, sosialisasi, dan penegakan (enforcement) kebijakan dengan lembaga/instansi terkait masih lemah sehingga praktik KTP ganda tetap berlangsung.
- Potensi manipulasi data biodata penduduk tidak semua dapat terdeteksi dalam proses verifikasi dan validasi untuk

penerbitan dokumen kependudukan. Pada banyak kasus, data invalid masih dapat dideteksi pada proses verifikasi dan validasi, tetapi sengaja dibiarkan agar dapat menerbitkan dokumen kependudukan. Sistem verifikasi dan validasi, serta kontrol prosedur/SOP masih dapat dimanipulasi oleh faktor manusia. Diperlukan suatu sistem dan mekanisme verifikasi dan validasi dari otentitas jati diri penduduk yang lebih kebal manipulasi (robust). Sistem e-KTP didesain lebih kebal manipulasi yang disebabkan oleh faktor manusia.

- KTP belum dapat dijadikan sebagai kartu identitas pemilih dalam pemilu nasional. Kegiatan pendaftaran penduduk untuk pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus melalui tahapan proses dan verifikasi sehingga hasil akhir DPT masih menimbulkan masalah. Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, permasalahan DPT menyebabkan Mahkamah Konstitusi melegalkan penggunaan KTP, dengan syarat tambahan tertentu, pada saat-saat terakhir menjelang dilaksanakannya pemilu. Namun hal tersebut bukanlah suatu solusi permanen. Sistem e-KTP akan lebih mempermudah kebijakan penggunaan KTP sebagai kartu identitas pemilih.

6) Infrastruktur TIK

Kondisi infrastruktur yang tersedia di lingkungan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri maupun di daerah masih terbatas. Untuk itu, perlu ditingkatkan pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung operasional aplikasi SIAK.



III. KONDISI YANG DIHARAPKAN

3.1. Kuantitas Penduduk

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS), adalah angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,454 per perempuan atau *Net Reproduction Rate* (Angka Reproduksi Bersih=NRR) sebesar 1 per perempuan. Selanjutnya TFR diperkiraan menurun menjadi 2,10 dan NRR menjadi 0,97 tahun 2020. Kondisi ini akan dipertahankan terus sampai dengan tahun 2025. Namun demikian, pada tahun 2035 perkiraan TFR akan mengalami penurunan menjadi 1,85 dan NRR menjadi 0,86.

Berdasarkan pencapaian TFR tersebut dan perkiraan IMR yang didasarkan pada target program, maka tahun 2015 jumlah penduduk diperkirakan akan mencapai 8,1 juta, dan tahun 2035 diperkirakan menjadi 9,69 juta jiwa. Jika perkiraan ini menjadi kenyataan jika pertumbuhan penduduk per tahun dapat ditekan menjadi 1,14 persen pada periode 2010-2015; 1,07 persen pada periode 2015- 2020; 0,97 persen pada periode 2020-2025; 0,76 persen pada periode 2025-2030 dan 0,51 persen pada periode 2030-2035.

Di samping itu, dari sisi perubahan komposisi penduduk menurut umur, tahun 2020-2025 diharapkan Provinsi Lampung berada pada fase ketika rasio ketergantungan mencapai angka terendah, yaitu kurang dari 44. Kondisi ini penting karena akan memberi



kesempatan bagi Provinsi Lampung untuk mencapai bonus demografi yang lebih baik. Salah satu tandanya adalah dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai puncak, yaitu kira-kira 69,59 persen dari jumlah penduduk. Kondisi ini merupakan kondisi yang diharapkan agar sejak sekarang dapat disusun kebijakan untuk optimalisasi kesempatan tersebut. Pencapaian tahap ini sangat tergantung kepada pengelolaan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran. Jika angka kelahiran meningkat seperti halnya indikasi yang muncul dari berbagai sumber data, maka tahap tersebut akan tertunda atau bahkan hilang sama sekali.

3.2. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dari sisi pendidikan target utama adalah angka melek huruf mencapai 100 persen. Hal ini didukung oleh angka partisipasi murni (APM) untuk SD mencapai 100 persen dari 98,32 persen pada tahun 2015, meskipun sebenarnya pencapaian target tersebut dapat dilakukan pada periode sebelumnya melalui program wajib belajar. Sementara itu APM untuk tingkat SLP mencapai 100 persen dari

78,20 pada tahun 2015. Pencapaian ini cukup realistis dengan memerhatikan tren selama beberapa tahun terakhir yang memperlihatkan kenaikan cukup signifikan. Pada 2015 APM pada tingkat SLA telah mencapai hampir 58,39 persen, maka pencapaian 70-80 persen tahun 2035 adalah masuk akal. Pada 2035 APM pada jenjang perguruan tinggi diharapkan meningkat menjadi 20-25 persen.

Berdasarkan target program, angka kematian bayi tahun 2015 diharapkan akan menjadi 41 per 1.000 kelahiran hidup dan terus menurun secara berlanjut hingga pada periode 2035 menjadi sekitar 33,90 per 1.000 kelahiran hidup. Sejalan dengan menurunnya angka kematian bayi, usia harapan hidup juga meningkat menjadi dari 72 tahun tahun 2015 menjadi 73,80 tahun pada 2035. Pada tahun 2015 angka kemiskinan tercatat 14,35 persen. Artinya selama satu tahun pemerintah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,5-4,5 persen. Jika perkiraan ini menjadi acuan maka tidak mustahil untuk mengharapkan tahun 2035 angka kemiskinan akan turun menjadi 5-7 persen.

3.3. Kondisi Keluarga

Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang meliputi:

- a) Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum negara
- b) Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan keluarga tersebut
- c) Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu : Keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga; Keluarga berwawasan nasional, yaitu keluarga yang mengembangkan



kepribadian dan budaya bangsa Indonesia; Keluarga yang berkontribusi kepada masyarakat, yaitu keluarga yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya; Keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

3.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar wilayah di Provinsi Lampung sehingga konsentrasi penduduk tidak semakin besar di beberapa kota/kabupaten yang memang sangat padat penduduk. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar penduduk didaerah tidak berbondong-bondong datang ke perkotaan yang pada gilirannya menimbulkan masalah baru yang tidak kalah peliknya. Namun patut disadari bahwa urbanisasi tidak semata-mata karena perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga karena daerah-daerah dengan kategori urban semakin banyak jumlahnya karena fasilitas dan hasil pembangunan yang merata.

Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya. Tentunya yang diharapkan adalah adanya penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam dan lingkungan. Ini berarti pemerintah harus dapat menata keberadaan penduduk melalui perpindahan penduduk dari beberapa kota/kabupaten di Provinsi Lampung. Dari segi Mobilitas, kondisi yang diinginkan adalah mendorong urbanisasi dari kota/kabupaten padat penduduk di Provinsi Lampung melalui perubahan konsentrasi pusat pelayanan publik. Perubahan tersebut dilakukan

dengan mendorong mengalirnya penduduk perdesaan ke perkotaan. Selain itu distribusi pusat pelayanan publik diubah dan wilayah perdesaan menjadi pusat perekonomian.

3.5. Database Kependudukan

Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan kementerian terkait dan pihak swasta yang membutuhkan
- b) tersusunnya sistem *database* kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.

Enam kategori isu-isu strategis: Regulasi dan Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), NIK, dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saling terkait satu sama lain. Demikian pula untuk prioritas pemecahan masalah dari setiap isu-isu strategis tersebut.

Regulasi dan kebijakan yang berkenaan dengan kependudukan telah ada, tetapi masih perlu penjelasan yang lebih rinci, terutama untuk operasionalisasi regulasi dan kebijakan tersebut di daerah-daerah. Operasionalisasi regulasi dan kebijakan tersebut harus diiringi dengan *enforcement* dan pemberian sanksi bagi yang melanggar regulasi dan kebijakan. Di samping itu, regulasi dan kebijakan tersebut perlu secara sistematis disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan yang terkait dengan data kependudukan. Sosialisasi tersebut dapat berupa pelatihan-pelatihan cara menerjemahkan regulasi dan kebijakan ke dalam bentuk-bentuk



yang lebih operasional dan pembuatan alur kerja (*work flow*) tertib administrasi kependudukan. Pembuatan operasionalisasi alur kerja ini akan menjamin standardisasi pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK). Regulasi dan perundang-undangan serta standardisasi ini tidak akan dapat berjalan secara optimal jika sekiranya tidak didukung oleh kelembagaan yang baik.

Kelembagaan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tertata dengan baik. Semua fungsi SAK dan SIAK telah terbagi ke dalam unit-unit yang ada. Setiap unit memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang terdefinisikan dengan jelas. Beberapa unit masih perlu menyinkronkan dan mengoordinasikan pelaksanaan tupoksinya. Di samping itu, perlu ditetapkan indikator kinerja setiap unit agar irama kerja sama antar unit dapat menghasilkan produk layanan yang optimal. Sementara itu, kelembagaan yang menangani SAK dan SIAK di daerah masih bervariasi. Ada daerah yang secara jelas dan tegas menetapkan Dinas Kependudukan untuk menangani SAK dan SIAK, tetapi masih ada daerah yang menetapkan penanganan SAK dan SIAK ini di bawah dinas yang lain walaupun jumlah hanya satu dua daerah saja. Untuk itu, perlu mendesak adanya standardisasi struktur organisasi penanganan SAK di daerah. Struktur organisasi yang menangani SAK dan SIAK, baik yang di pusat maupun yang di daerah, tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh SDM yang berkualitas.

SDM TIK yang menangani SAK dan SIAK seyogianya disusun berdasarkan hierarki kelembagaan yang mengelola SAK dan SIAK tersebut. Setiap tingkatan pada hierarki tersebut memerlukan kompetensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu ditetapkan SDM yang sesuai dengan kompetensinya pada setiap unit. SDM ini secara terus-menerus perlu ditingkatkan kapasitasnya, baik

pengetahuan maupun keterampilannya dalam menangani SAK dan SIAK. Pelatihan untuk SDM ini perlu dilakukan secara berkala, terjadwal, dan berkelanjutan. Terutama untuk SDM TIK yang telah dilatih, mereka tidak boleh dimutasikan ke bidang non-TIK, tetapi perlu disediakan jenjang karier yang jelas. Hal ini perlu dilakukan agar SDM TIK tersebut tetap dapat merespond perubahan-perubahan infrastruktur TIK yang sangat pesat.

Aplikasi SIAK itu tersendiri terdiri dari dua modul utama, yaitu modul pendaftaran penduduk dan modul pencatatan sipil. Setiap modul utama tersebut dibagi lagi atas berbagai submodul yang digunakan, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, perlu direviu sejauh mana aplikasi SIAK diterapkan, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Seyogianya, aplikasi SIAK tersebut mengalir mulai dari titik layanan kependudukan (kelurahan atau kecamatan), lanjut ke kabupaten/kota, dan pusat serta ke provinsi. Secara proporsional dan terdistribusi, aliran aplikasi SIAK ini harus disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Bersamaan dengan aplikasi SIAK tersebut, maka *database* kependudukan dapat dikonsolidasikan secara bertingkat.

NIK dan KTP elektronik adalah salah satu informasi identitas dan dokumen kependudukan sebagai keluaran dari aplikasi SIAK yang sangat penting dan berdampak luas. NIK, selain sebagai identitas penduduk Indonesia, juga merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik. Ketunggalan NIK secara efektif dimulai sejak diterbitkannya kepada seorang menggunakan SIAK. Pada saat ini untuk menjamin autentitas NIK hanya digunakan dua faktor, yaitu faktor yang menyatakan *sesuatu yang Anda ketahui* dan faktor yang menyatakan *sesuatu yang Anda miliki*. Dalam rangka memastikan ketunggalan NIK, dilakukan konsolidasi antar-*database*



kabupaten/kota, provinsi, dan nasional secara sistem tersambung (*on-line*). Pada saat bersamaan, setiap *database* kependudukan kabupaten/kota dimuktakhirkan untuk membersihkan unsur yang menjadikan NIK ganda, NIK yang tidak merepresentasikan pemilikinya, satu NIK dimiliki oleh dua orang, dan seterusnya dengan mekanisme konsolidasi secara *on-line* dan verifikasi 1: N

Dalam rangka meningkatkan ketunggalannya NIK seseorang, maka seluruh penduduk wajib KTP akan direkam *karakteristik yang melekat pada diri seseorang* berupa biometri seluruh sidik jari dan disimpan dalam *server database* sidik jari (AFIS). Sistem *database* ini terintegrasi *database* SIAK sehingga seseorang wajib KTP dapat diakses biodata termasuk NIK dan biometri sidik jarinya. KTP elektronik sebagai KTP ber-*chip* yang memuat biodata, sidik jari, dan foto penduduk bersangkutan adalah upaya untuk meniadakan kepemilikan KTP palsu dan KTP ganda, serta kurangnya kepercayaan terhadap KTP bersifat nasional. Untuk itu, secara bertahap akan diterapkan KTP elektronik sesuai amanat Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang KTP Berbasis NIK Secara Nasional. Infrastruktur TIK untuk mendukung kegiatan SAK dan SIAK akan terus berkembang dan berubah. Sering kali perkembangan dan perubahan TIK ini tidak sejalan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai. Dapat saja pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sekarang tidak berlaku lagi bagi TIK di masa yang akan datang. Agar terjadi kesinambungan dalam penanganan infrastruktur TIK, maka perlu disusun suatu tata kelola TIK (*IT Governance*) untuk SAK dan SIAK.

Tata kelola TIK ini menjamin TIK yang digunakan untuk SAK dan SIAK memberikan manfaat yang optimal bagi unit-unit yang menangani administrasi kependudukan. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, infrastruktur TIK, seperti *server*, jaringan internet, dan komputer pribadi, perlu di-*upgrade* secara berkala dan

berkelanjutan. Perlu dipertimbangkan untuk melakukan *outsourcing* pengelolaan infrastruktur TIK ini agar SDM TIK yang menangani SAK dan SIAK dapat lebih fokus pada masalah-masalah yang substantif. Oleh karena itu, perlu dijalin kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan penyedia jasa TIK, terutama untuk mendukung kegiatan aplikasi SIAK agar memberikan hasil yang optimal.

3.6. Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan identifikasi terhadap hasil pencapaian program pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Lampung, maka potensi dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1) Potensi.

Potensi yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, baik menyangkut sumberdaya manusia, sarana prasarana maupun program kependudukan dan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Provinsi Lampung dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Reputasi dan pengalaman dalam pengendalian penduduk melalui program KB dengan menggerakkan masyarakat, promosi program KB dan pelayanan KB;
- b. Keberadaan pusat pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan dan mitra kerja;
- c. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai, baik untuk kepentingan internal dan eksternal;
- d. Jaringan kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintah, swasta, organisasi profesi, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, forum komunikasi kependudukan dan KB dan lembaga swadaya masyarakat;
- e. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pembangunan KB yang mengharuskan menerapkan manajemen prima dapat

memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem pengelolaan secara transparan dan akuntabel;

2) Permasalahan

Di samping keberhasilan yang telah dicapai dalam Pembangunan Kependudukan dan KB seperti telah diuraikan di atas, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam periode pembangunan masa mendatang. Permasalahan di bawah ini meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan KB di Provinsi Lampung.

Analisis SWOT dari hasil identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk di Provinsi Lampung, maka dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan kependudukan di Provinsi Lampung selama periode 2010-2035. Selanjutnya berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki dilakukan analisis sederhana melalui Metoda SWOT.

1) Kekuatan

- a. Provinsi Lampung memiliki fasilitas kesehatan pelayanan primer, transportasi, teknologi informasi dan media, sumberdaya manusia yang profesional;
- b. Eksistensi kelembagaan dan tenaga program kependudukan dan KB yang lengkap dan terstruktur pada setiap tingkatan;
- c. Kesiapan kader sebagai ujung tombak program KB di lini lapangan;
- d. Ketersediaan dukungan alat dan obat kontrasepsi untuk menjamin kelangsungan peserta KB;
- e. Tersedianya pedoman tentang strategi operasional dan kebijakan program pengendalian kuantitas kependudukan di Provinsi Lampung



2) Peluang

- a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.
- b. Peraturan Daerah tentang RPJMP Provinsi Lampung tahun 2015-2025;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Dukungan anggaran program kependudukan dan KB, baik yang bersumber dari APBD dan APBN sesuai dengan kebutuhan program;

3) Kelemahan.

- a) Belum adanya standar jumlah pasangan usia subur yang harus dibina oleh setiap tenaga pengelola program di lini lapangan (Penyuluh KB);
- b) Advokasi program kependudukan dan keluarga berencana terhadap pemangku kebijakan dan masyarakat belum optimal.

4) Ancaman

- a) Program kependudukan dan keluarga berencana belum menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga perlu upaya sosialisasi dan promosi serta memberikan pemahaman pentingnya program kependudukan dan KB bagi kelangsungan program pembangunan lainnya;
- b) Jumlah keluarga miskin masih cukup tinggi diwilayah Provinsi Lampung;
- c) Jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk non produktif memerlukan perhatian yang lebih serius dibidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan, sehingga tidak menjadi beban pembangunan pemerintah daerah;
- d) Tingkat kesejahteraan masyarakat belum sesuai dengan biaya hidup cukup (BHe);



- e) Meningkatnya angka harapan hidup akan mempunyai dampak terhadap psikologis, sarana pembinaan, kesehatan dan faktor lain.

Berdasarkan analisis SWOT terhadap faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan penduduk di Provinsi Lampung, maka prioritas utama program berdasarkan analisis SWOT yang perlu dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Advokasi program pengendalian kuantitas penduduk terhadap pemangku kebijakan dan masyarakat melalui sosialisasi, seminar, media elektronik, media cetak, leaflet, poster, iklan layanan masyarakat, billboard dan media promosi lainnya;
- 2) Memberikan penghargaan di bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada pemangku kebijakan;
- 3) Menyusun pedoman strategi operasional dan kebijakan program pengendalian kuantitas penduduk di Provinsi Lampung;
- 4) Pemetaan sasaran penggarapan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keeluarga di wilayah dan sasaran khusus;
- 5) Membuat sistem pencatatan pelaporan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pengendalian kuantitas penduduk;
- 6) Menyusun standar operasional cakupan pembinaan pengelola program di lini lapangan terhadap jumlah pasangan usia subur, peserta KB aktif dan kelompok kegiatan.

IV. POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Prinsip mengenai integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan harus menjadi prioritas, karena hanya dengan menerapkan prinsip tersebut pembangunan kependudukan akan berhasil. Untuk itu strategi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan *population mainstreaming*. Semua kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip *people centered development* untuk mencapai pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pelaksanannya harus mendasarkan pada pendekatan hak asasi. Untuk itu langkah pertama adalah melakukan *capacity building* untuk seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.

Langkah berikutnya adalah melakukan integrasi kebijakan kependudukan dengan kebijakan pembangunan sejak tahap perumusan, implementasi sampai dengan evaluasi dan *monitoring*. Dengan memerhatikan bahwa kondisi dari semua aspek di Indonesia tidak homogen, maka disparitas yang terjadi antarprovinsi, terlebih lagi antarkabupaten/kota, harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan strategi. Strategi yang dirumuskan tidak harus bersifat tunggal, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan. Oleh karena itu, dalam menyusun strategi diperlukan mekanisme yang saling melengkapi antara *bottom-up* dan *top-down*.

4.1. Pengendalian Penduduk

Peraturan presiden Nomor ... mengatur pelaksanaan Grand Design Pengendalian Penduduk melalui:



- a. Pengendalian kuantitas penduduk
- b. Peningkatan kualitas penduduk
- c. Pembangunan keluarga
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan

4.1.1. Pengaturan Fertilitas

Pengaturan fertilitas dilakukan melalui Program Keluarga Berencana yang mengatur tentang:

- 1) pendewasaan usia perkawinan;
- 2) pengaturan kehamilan yang diinginkan;
- 3) pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- 4) peningkatan kesejahteraan keluarga;
- 5) penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
- 6) peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan
- 7) peningkatan pendidikan dan peran wanita

Kebijakan pengaturan fertilitas melalui Program Keluarga Berencana pada hakekatnya dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan:

- 1) Pengaturan kehamilan yang diinginkan;
- 2) Penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan;
- 4) Peningkatan kesertaan KB pria; dan
- 5) Promosi pemanfaatan air susu ibu.

Pengaturan fertilitas melalui Program Keluarga Berencana juga dilakukan dengan:

- 1) Peningkatan akses dan kualitas KIE dan pelayanan kontrasepsi di daerah;
- 2) Larangan pemaksaan pelayanan KB karena bertentangan dengan HAM;
- 3) Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya, etika, dan kesehatan; dan
- 4) Jaminan bagi ketersediaan kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur di wilayah padat penduduk perkotaan.

4.1.2. Penurunan Mortalitas

Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan kepada upaya:

- 1) Penurunan angka kematian ibu hamil;
- 2) Penurunan angka kematian ibu melahirkan;
- 3) Penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
- 4) Penurunan angka kematian bayi dan anak.

Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan secara terintegrasi dari sektor terkait, antara lain kesehatan, pendidikan, agama, sosial, keamanan, keluarga berencana dan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Di samping itu, upaya penurunan angka kematian difokuskan pada:

- 1) Kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri);
- 2) Keseimbangan akses dan kualitas KIE dan pelayanan;
- 3) Pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian; dan
- 4) Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.



4.1.3. Mobilitas Penduduk

Pengendalian mobilitas penduduk bertujuan untuk mewujudkan persebaran penduduk secara optimal yang didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya tampung lingkungan. Kebijakan yang dilakukan Provinsi Lampung dengan mengendalikan tingkat urbanisasi dari daerah dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk yang sudah tidak seimbang dengan luas wilayah dan apabila kebijakan ini tidak dilaksanakan akan mempunyai dampak terhadap masalah banjir, ketertiban dan keamanan, transportasi, kebersihan, sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, pemukiman dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kota/kabupaten di Provinsi Lampung tingkat urbanisasi yang tinggi dikarenakan kota/kabupaten tersebut memiliki daya tarik yang sangat kuat baik dari segi perekonomian dan pusat pemerintahan. Tingkat urbanisasi yang tinggi di beberapa kota/kabupaten di Provinsi Lampung harus di atasi dengan kebijakan yang menetapkan (1) bahwa arus perpindahan antar daerah di Provinsi Lampung harus mempunyai tujuan yang jelas; (2) bahwa orang datang ke kota di Provinsi Lampung harus mempunyai tempat tinggal; (3) bahwa orang datang ke kota di Provinsi Lampung harus mempunyai kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik.

4.2. Penyerasian Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk

Jumlah atau kuantitas penduduk yang besar tetapi dengan kualitas rendah akan sangat sulit mencapai sasaran pembangunan seperti antara lain yang tertuang di dalam sasaran *Millenium Development Goals* (MOGs). Oleh karena itu, upaya untuk mengendalikan kuantitas penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk adalah

menjadi tanggung jawab semua sektor. Pengendalian kuantitas penduduk tidak mungkin dilakukan oleh satu atau beberapa lembaga saja. Namun membutuhkan dukungan dan komitmen yang besar dari semua sektor dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap perundang-undangan, regulasi, kebijakan, program maupun kegiatan sektor harus selaras dengan upaya pengendalian penduduk. Melalui penyelarasan kebijakan ini diharapkan sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk seperti tertuang dalam *road map* akan lebih mudah dicapai.

4.3. Target Pencapaian

Dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Lampung ini telah ditetapkan sasaran-sasaran kependudukan yang harus dicapai pada tahun 2035 yang mencakup hal-hal berikut:

a) Penduduk

Pada tahun 2010, jumlah penduduk Lampung mencapai 7,61 juta jiwa. Dengan kondisi demikian, sasaran target pencapaian penduduk di Provinsi Lampung diproyeksikan pada tahun 2035 mengalami kenaikan sebesar 27,33% atau menjadi 9,69 juta jiwa. Adapun laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung mengalami penurunan menjadi 0,51% pada tahun 2035 atau turun 58,54% dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 1,23%. Komposisi penduduk walaupun mengalami penurunan namun masih didominasi oleh laki-laki dengan perbandingan 102,42. Adapun rasio ketergantungan diharapkan mencapai 47% dengan jumlah usia kerja pada tahun 2035 mengalami kenaikan menjadi 68,11 jika dibandingkan dengan tahun 2010.

b) Fertilitas

Total Fertility Rate (FTR) Provinsi Lampung akan mengalami penurunan menjadi 1,85 dengan nilai TFR pada tahun 2010 mencapai 2,45. Adapun NRR diharapkan mencapai 0,86 pada

tahun 2035 dengan pencapaian CBR dan CWR masing-masing diharapkan mengalami penurunan menjadi 13,10 dan 0,27.

c) Mortalitas

Sasaran pencapaian mortalitas penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2035 diharapkan menjadi lebih baik. Angka *Crude Date Rate* (CDR) diharapkan mengalami peningkatan menjadi 8,00 jika dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 5,60. Peningkatan juga ditargetkan terjadi pada *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Angka Harapan Hidup dimana masing - masing ditargetkan mampu mencapai angka 33,90 dan 73,80.

Tabel 3.1. Target Pencapaian Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2035

Sasaran	Tahun		% Perubahan
	2010	2035	
Penduduk			
Jumlah (juta)	7,61	9,69	27,33%
Laki - laki	3,92	4,90	25,00%
Perempuan	3,69	4,79	29,81%
LPP (%/th)	1,23	0,51	-58,54%
Sex Ratio	106,09	102,42	-3,46%
Dependency Ratio	52,00	47,00	-9,62%
Umur Median	27,00	35,00	29,63%
15-64 th	65,70	68,11	3,67%
65th+ (%)	4,86	11,16	129,63%
Lipat Dua Kali	47,50	136,60	187,58%
Fertilitas			
TFR	2,45	1,85	-24,49%
NRR	1,12	0,86	-23,21%
CBR	20,30	13,10	-35,47%
CWR	0,36	0,27	-25,00%
Mortalitas			
CDR	5,60	8,00	42,86%
IMR	43,00	33,90	-21,16%
eo (Harapan Hidup)	71,60	73,80	3,07%

V. ROADMAP

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan, antara lain, dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui pewujudan keluarga kecil yang berkualitas dan mobilitas penduduk yang terarah. Dalam kaitan itu, aspek penataan data dan informasi kependudukan merupakan hal penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Roadmap Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Lampung ini mencakup kurun waktu 2010 sampai dengan 2035 dengan periode lima tahunan. *Roadmap* dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas. Dengan demikian, tujuan *roadmap* ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

Tabel 5.1. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sasaran	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Jumlah (juta)	7,61	8,10	8,56	9,01	9,40	9,69
Laki - laki	3,92	4,16	4,38	4,59	4,77	4,90
Perempuan	3,69	3,95	4,18	4,42	4,63	4,79
LPP (%/th)	1,23	1,14	1,70	0,97	0,76	0,51
Sex Ratio	106,09	105,32	104,57	103,82	103,10	102,42
Dependency Ratio	52,00	47,00	44,00	44,00	45,00	47,00
Umur Median	27,00	28,00	30,00	32,00	33,00	35,00
15-64 th	65,70	68,11	69,31	69,59	68,82	68,11
65th+ (%)	4,86	5,37	6,28	7,67	9,38	11,16
Lipat Dua Kali	47,50	61,40	65,30	71,60	98,20	136,60
TFR	2,45	2,10	2,10	2,10	1,98	1,85

Sumber : Proyeksi Penduduk Lampung Tahun 2010-2035

5.2. Pengendalian Kualitas Penduduk

a) Rata-Rata Lama Bersekolah

Tabel di bawah adalah target rata-rata lama bersekolah untuk jangka waktu lima tahunan. Skenario rendah yang menggunakan model asimtot 11,3 tahun berdasarkan asumsi rata-rata lama bersekolah negara-negara very high developed saat ini adalah sebesar 11,3 tahun. Skenario sedang menggunakan model asimtot 12,6 tahun berdasarkan asumsi maksimal rata-rata lama bersekolah adalah sebesar 12,6 tahun dan skenario tinggi menggunakan model tanpa asimtot.

Tabel 5.2. Perkiraan Rata-Rata Lama Bersekolah (MYoS)

Tahun	Skenario		
	Rendah	Sedang	Tinggi
2010	5,8	5,8	5,8
2015	6,4	6,5	6,5
2020	6,8	7,1	7,2
2025	7,3	7,6	7,9
2030	7,7	8,1	8,8
2035	8,0	8,6	9,8

Sumber: Draf Rancangan Umum Pembangunan Kependudukan

b) Harapan Rata-Rata Lama Bersekolah (EYoS)

Skenario rendah menggunakan model asimtot 15,9 tahun berdasarkan asumsi expected years of schooling negara-negara

very high developed saat ini adalah sebesar 15,9 tahun. Skenario sedang menggunakan model asimtot 18 tahun berdasarkan asumsi maksimal *expected years of schooling*. Skenario tinggi menggunakan model tanpa asimtot.

Tabel 5.3. Perkiraan Rata-Rata Lama Bersekolah (MYoS)

Tahun	Skenario		
	Rendah	Sedang	Tinggi
2010	13,2	13,2	13,2
2015	13,3	13,5	13,9
2020	13,5	13,7	14,9
2025	13,7	14,0	15,9
2030	13,8	14,3	17,1
2035	13,9	14,5	18,2

Sumber: Draf Rancangan Umum Pembangunan Kependudukan

c) Angka Partisipasi Murni SMA

Skenario rendah dengan asimtot APM SMA adalah 100 persen. Skenario sedang dengan asimtot APM SMA adalah 100 persen dengan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat dan skenario tinggi tanpa asimtot.

Tabel 5.4. Perkiraan Angka Partisipasi Murni 2015-2035

Tahun	Skenario		
	Rendah	Sedang	Tinggi
2015	51,1	53,7	50,7
2020	56,2	60,7	56,6
2025	60,7	66,6	63,1
2030	64,8	71,7	70,4
2035	68,4	76,0	78,5

Sumber: Draf Rancangan Umum Pembangunan Kependudukan

d) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.



Tabel 5.5. Perkiraan Harapan Hidup 2015-2035

Tahun	AHH
2015	72,00
2020	73,20
2025	73,20
2030	73,50
2035	73,80

Sumber: BKKBN Provinsi Lampung

e) Fertilitas

Skenario fertilitas menggunakan asumsi yang telah disesuaikan dengan kondisi Provinsi Lampung yang meliputi *net Reproduction Rate* (NRR), *Crude Birth Rate* (CBR), dan *Child Women Ratio* (CWR).

Tabel 5.6. Perkiraan Fertilitas Provinsi Lampung 2015-2035

Tahun	Skenario		
	NRR	CBR	CWR
2015	0,97	17,00	0,31
2020	0,97	16,70	0,29
2025	0,97	16,20	0,30
2030	0,92	14,80	0,29
2035	0,86	13,10	0,27

Sumber : BKKBN Provinsi Lampung

f) Mortalitas

Skenario mortalitas menggunakan asumsi yang telah disesuaikan dengan kondisi Provinsi Lampung yang *Infant Mortality Rate* (IMR), *Crude Date Rate* (CDR), dan Angka Harapan Hidup (AHH).

Tabel 5.6. Perkiraan Fertilitas Provinsi Lampung 2015-2035

Tahun	Skenario		
	CDR	IMR	AHH
2015	5,60	41,20	72,00
2020	6,00	39,10	72,60
2025	6,50	36,50	73,20
2030	7,20	35,20	73,50
2035	8,00	33,90	73,80

Sumber : Proyeksi Penduduk Lampung Tahun 2010-2035

5.3. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga

diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Adapun kegiatan untuk setiap periode dapat dilihat pada tabel 5.7.

Tabel 5.7. Roadmap Pembangunan Keluarga

POKOK-POKOK*)	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035
Membangun kualitas keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Ketuhanan yang Maha Esa	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Membangun keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dengan jumlah anak ideal dalam keharmonisan yang berkeadilan dan kesetaraan gender	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Membangun keluarga yang berketahanan sosial, memiliki perencanaan sumber daya keluarga, berwawasan nasional dan berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sumber : Grand design pembangunan kependudukan Indonesia Tahun 2011-2035

5.4. Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009 pasal 33:1, pengarahannya mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas internal dan internasional.

Pasal 16A PP No. 57 Tahun 2009 menegaskan bahwa mobilitas penduduk dilaksanakan secara permanen dan/atau nonpermanen. Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobilitas penduduk dalam kabupaten/kota, mobilitas penduduk antarkabupaten/kota dalam provinsi, dan mobilitas penduduk antarkabupaten/kota antarprovinsi. Pasal 16B menjelaskan bahwa mobilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A dapat dilakukan atas kemauan sendiri, fasilitas pemerintah, dan/atau fasilitas pemerintah daerah.



Pasal 16J menegaskan dalam penyelenggaraan pengarahannya mobilitas penduduk, pemerintah daerah provinsi pengumpulan dan analisis data-data mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan; pengembangan sistem *database* dan penertiban pelaksanaan pengumpulan/laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk; sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk pada instansi terkait; komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan dan pengelolaan pengarahannya mobilitas penduduk kepada masyarakat; pembinaan dan fasilitasi pengarahannya mobilitas penduduk pada seluruh instansi terkait; pelaporan data statistik mobilitas penduduk; pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk; pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan.

Dalam hal mobilitas internal, beberapa aspek perlu diperhatikan, antara lain, adalah mobilitas permanen dan nonpermanen, mobilitas ke daerah penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru, penataan persebaran penduduk melalui kerja sama antardaerah, kebijakan urbanisasi, serta penyebaran penduduk ke daerah perbatasan antarnegara, daerah tertinggal, dan pulau-pulau kecil terluar (UU No. 52 Tahun 2009 pasal 33:3).

Selanjutnya, pengarahannya mobilitas penduduk dilakukan menggunakan data dan informasi serta persebaran penduduk yang memerhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (pasal 36:1), di samping juga pengembangan sistem informasi kesempatan kerja yang memungkinkan untuk melakukan mobilitas ke daerah tujuan sesuai kemampuan yang dimilikinya (UU No. 52 Tahun 2009 pasal



36:2). Dalam hal migrasi internasional, pengarahan dilakukan melalui kerja sama internasional dengan negara pengirim dan penerima migran internasional ke dan dari Indonesia sesuai dengan perjanjian internasional yang telah diterima dan disepakati oleh pemerintah (UU No. 52 Tahun 2009 pasal 33:4).

Sebagai arahan kebijakan, berikut adalah Pokok-Pokok *Roadmap Grand Design* Pengerahan Penduduk 2010-2035.

Tabel 5.8 Pokok-Pokok *Roadmap Grand Design* Pengerahan Mobilitas Penduduk 2010-2035

POKOK-POKOK*)	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035
1. Pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang mempunyai keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat-pusat pertumbuhan → terkait dengan kota-kota kecil, kota menengah, kota besar, dan kota metropolitan	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Xxxx	xxxx
2. Peningkatan kerja sama pembangunan antardaerah (desa-kota, kota-kota, antarprovinsi)	xxx	xxx	xx	Xx	x
3. Peningkatan pelayanan investasi	xxx	xxx	xx	X	x
4. Pengembangan kegiatan usaha berbasis komoditas unggulan dan kebutuhan pasar	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Xxx	xxx
5. Peningkatan kualitas SDM dengan memprioritaskan pada penduduk setempat dan pekerja migran untuk menjadi wirausahawan yang handal dan pekerja yang kompeten	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Xxxx	xxxx
6. Pemodelan rekayasa sosial bagi integrasi antara penduduk pendatang dan penduduk asli dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan ekonomi	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Xxxx	xxxx



7. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	xxx	xxx	xx	Xx	xx
8. Peningkatan infrastruktur intra dan antarwilayah	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Xxxx	xxxx
9. Pengarahan gerak keruangan penduduk dengan mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari, dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Xxxx	xxxx
10. Pengarahan dan fasilitasi gerak keruangan penduduk yang terpaksa pindah	xxxx	xxxxxxx	xxxxx	Xxxxx	xxxxx
11. Reviu menyeluruh untuk memperkirakan dampak positif dan negatif kebijakan migrasi (lalu lintas penduduk) internasional yang harus terintegrasi dengan paket (R/O) liberalisasi perdagangan dalam kerangka FTA (barang dan jasa)	xxx	xxx	xx	X	x
12. Penyiapan SDM yg kompeten berstandar internasional merupakan kebutuhan mutlak sejak dari dunia pendidikan hingga ke/dan selama di dunia kerja, dan merupakan salah satu alat perlindungan utama dalam hubungan kerja	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Xxxx	xxxx
13. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	xxx	xx	xx	Xx	xx
14. Penguatan peran dan kapasitas elemen masyarakat sipil (CSO, NGO, dan universitas) dalam pengembangan pemodelan pengelolaan kebijakan pengarah penduduk	xxx	xx	xx	Xx	xx

Sumber : Grand design pembangunan kependudukan Indonesia Tahun 2011-2035

5.5. Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan

Pada prinsipnya *roadmap* pembangunan data dan informasi kependudukan dibagi menjadi lima periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan informasi kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Adapun pentahapannya dapat dilihat pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9. Roadmap Pembangunan Database Kependudukan

POKOK-POKOK*)	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035
Periode konsolidasi ke dalam dan tertib administrasi kependudukan.	XXXXX	XXXX	XXX	XX	XX
Periode pelayanan prima administrasi kependudukan.	XXXX	XXXXX	XXXX	XXX	XX
Periode pengembangan masyarakat berbasis pengetahuan (<i>knowledge-base society</i>)	XXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXX
Periode integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber ke dalam suatu database yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.	XXX	XXXX	XXXX	XXXXX	XXX
Periode peningkatan pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai DSS (<i>Decision Support System</i>).	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXX

Sumber : Grand design pembangunan kependudukan Indonesia Tahun 2011-2035



VI. PENUTUP

Tantangan besar persoalan kependudukan Provinsi Lampung di masa depan adalah bagaimana meraih bonus demografi. Dengan tren perubahan komposisi penduduk menurut umur di masa lalu, diperkirakan Provinsi Lampung akan mencapai tahap *windows of opportunity* dengan asumsi bahwa jika pengelolaan kuantitas penduduk, khususnya fertilitas dilakukan dengan benar. Selain itu, kunci utama meraih bonus demografi ini terletak pada kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, visi GDPK ini diarahkan pada terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan untuk tercapainya masyarakat Lampung yang mandiri, maju, adil dan sejahtera.

Terwujudnya penduduk yang berkualitas ini harus ditopang oleh upaya yang terarah dan terencana hingga tahun 2035 melalui komponen peningkatan kualitas penduduk baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pembangunan kualitas penduduk ini tidak dapat berdiri sendiri jika tidak ditopang oleh tiga komponen besar GDPK yang lain yakni pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Sebagai dasar perencanaan dan pengembangan dari semua komponen GDPK di atas adalah tersedianya system data dan informasi kependudukan yang memadai.

Permasalahan utama kualitas penduduk di Provinsi Lampung adalah masih rendahnya kualitas yang dapat diukur dari angka IPM yang masih rendah dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Indonesia. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan,



pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada peningkatan kapasitas pendidikan, terjaminnya kesehatan, serta kapasitas perekonomian.

Diharapkan *Grand Design* ini menjadi acuan dan dasar dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan di Provinsi Lampung. Berbagai potensi tersebut di atas, merupakan modal dasar bagi Provinsi Lampung untuk merevitalisasi Program Kependudukan dan KB, dan menyerasikan kebijakan kependudukan dengan pembangunan lainnya. Dari potensi tersebut maka pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM, dan penduduk tumbuh seimbang, serta memperkuat jati diri bangsa. Pencapaian sasaran tersebut, ditandai dengan terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya Usia Harapan Hidup, meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup anak dan perempuan, serta meningkatnya jati diri bangsa.